BAB IV

ANALISIS TERHADAP HASIL MEDIASI PADA BEBERAPA PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis terhadap Hasil Mediasi pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

Pada putusan 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd terdapat beberapa bulir kesepakatan mediasi yang menarik bagi penulis untuk dibahas mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya. Sebagaimana tertuang dalam posita, para pihak dalam hal ini telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17, yang mana ketentuan tersebut mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi pada hari dan tanggal yang telah ditentukannya persidangan dengan menghasilkan beberapa bulir-bulir kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan dari mediator yakni:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon bersedia memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Ketiga kesepakatan yang telah ditandatangani dan disetujui oleh para pihak beserta mediator kemudian dituangkan ke dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pasal tersebut menjelaskan bahwa

dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Melihat kepada ketiga kesepakatan di atas dengan besaran nominal yang cukup fantastis, ini tentu menjadi persoalan yang akan merugikan salah satu pihak terutama suami selaku pemohon dalam menunaikan kewajiban membayar nafkah yang telah disepakati sebelumnya. Besaran nominal tersebut berbanding terbalik dengan pekerjaan pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gajih yang tidak menentu dalam satu hari. Tetapi malah dibebankan tuntutan nafkah dengan total nominal Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan terakhir nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setian tahunnya.

Persoalan ini kian menarik mengingat dampak yang ditimbulkan dari pembebanan nafkah pasca perceraian yang cukup besar nominalnya tidak hanya berdampak bagi pemohon tetapi ketidakmampuan tersebut juga memberikan dampak pada hasil akhir putusan. Mengingat perkara yang menjadi persoalan pada kasus ini Adalah cerai talak. Dalam konsep cerai talak penggadilan akan memberi waktu selama 6 bulan kepada suami selaku pemohon untuk dapat menunda ikrar talak sebelum nafkah tersebut dibayar oleh suami.[1] Artinya suami dalam hal ini

[1] Eka Susylawati et al., "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Al-Ihkam: Juenal Hukum & Pranata Sosial* (Pamekasan), 2014, 388.

harus membayarkan terlebih dahulu nafkah yang telah disepakati sebelum bisa mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, apabila selama tenggang waktu 6 bulan yang diberikan pemohon tidak juga melaksanakan kewajibannya maka putusan cerai yang telah diputuskan oleh pengadilan sebelumnya otomatis gugur.

Hal tersebut, penulis temukan pada penetapan nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd yang mengungkapkan sebuah fakta bahwa memang ternyata pemohon tidak mampu membayar nafkah yang diminta dalam jangka waktu 6 bulan kemudian menjadi 8 bulan lamanya setelah Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan keringanan kepada pemohon, yang mengakibatkan putusan perkara ini tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sama sekali dan menyebabkan tetap utuhnya status hubungan suami istri antara pemohon dan termohon.

Melihat persoalan di atas tentu akan menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana bisa kesepakatan perdamaian yang sebelumnya telah disepakati dalam proses mediasi bisa berujung pada pembebanan nominal yang memang tidak sanggup dipenuhi oleh pemohon, padahal sudah sangat jelas kesepakatan perdamaian hanya akan dapat tercapai apabila kedua belah pihak itu sama-sama merasa bahwa mereka bisa menunaikan kesepakatan tersebut. Sebagaimana pada norma hukum yang ada pada Pasal 27 ayat (2) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan. Melihat kepada norma di atas, dapat dipahami kalau

mediator dalam perkara ini tidak memastikan sedari awal kesepakatan perdamaian agar dapat dilaksanakan.

Padahal mediator selain memiliki kompetensi sebagai penengah dalam proses mediasi, tetapi juga sebagai penggali informasi, bersesuaian dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf j dikatakan bahwa mediator bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

1. Menelusuri dan dan menggali kepentingan para pihak;
2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
3. Dan bekerja sama mencapai penyelesaian.

Berdasarkan pasal tersebut, sudah sepatutnya mediator bersikap profesional dengan tidak hanya berfokus untuk menengahi proses mediasi yang sedang berjalan, melainkan juga berinovasi guna menggali lebih dalam mengenai data individu masing-masing dari pihak yang berperkara entah itu dengan cara kaukus atau yang lain, sehingga mediator mengetahui kepentingan para pihak dan batasan kemampuan dari salah satu pihak yakni pemohon dalam membayar besaran jumlah nafkah pasca perceraian dan nafkah anak.

Selain mediatornya yang keliru dalam memimpin jalannya proses mediasi, Hakim sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam persidangan pada kasus ini juga tidak memeriksa lebih lanjut mengenai hasil kesepakatan mediasi, apakah sudah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 atau belum, ditambah dengan ketidaklengkapan norma terhadap aturan mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara eksplisit hanya menegaskan kewenangan hakim untuk

memeriksa hasil kesepakatan mediasi berhasil keseluruhan saja, ketidaklengkapan norma ini terbukti melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bagian keempat tentang mediasi mencapai kesepakatan (keseluruhan) tepatnya Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang secara umum berisikan aturan mengenai kewenangan hakim untuk memeriksa kesepakatan mediasi yang menghasilkan produk akhir berupa akta perdamaian saja, sedangkan pada bagian kelima tentang mediasi mencapai kesepakatan sebagian tepatnya Pasal 29-31 hanya berisikan mekanisme apabila mediasi mencapai kesepakatan sebagian, tidak ada aturan yang menyentuh sama sekali mengenai kebolehan hakim dalam memeriksa hasil kesepakatan mediasi sebagian yang tidak menghasilkan produk akhir berupa akta perdamaian, terlepas daripada ketimpangan norma tersebut, hakim hendaknya membijaki hal demikian dengan tetap melakukan pengecekan terhadap hasil kesepakatan mediasi sebagian guna memastikan apakah hasil kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 atau belum.

Apabila ditinjau dari aspek keadilan, kesepakatan mediasi pada kasus ini jelas tidak berkeadilan mengingat besaran jumlah nafkah yang harus dibayarkan oleh pemohon yang notabene-nya merupakan pekerja buruh harian lepas dengan gajih yang tidak menentu.

Aristoteles mengartikan keadilan dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional dan sepadan dengan berlandaskan kedudukan atau perbuatannya.[2] Artinya walaupun pemohon berkewajiban untuk

[2] Zakki Adlhiyati and Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Quinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2 (Jambi), 2019, 417.

membayar nafkah-nafkah pasca perceraian dan nafkah anak tetapi ia juga memiliki hak untuk tidak menanggung bayaran nafkah dengan besaran jumlah sebanyak itu karena status pekerjaannya hanya sebagai buruh harian lepas.

Selain tidak berkeadilan, kesepakatan mediasi pada perkara ini juga tidak memiliki nilai kemanfaatan di dalamnya. Jeremy Bentham dalam bukunya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* mengatakan bahwa suatu hal dapat dikatakan bermanfaat apabila menghadirkan keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan.[3]

Sedangkan faktanya dalam kasus ini kemanfaatan pada kesepakatan mediasi tidak dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Bagi pemohon gugurnya putusan dan tetap utuhnya status suami istri akibat tidak bisa membayar nafkah perceraian yang tertera pada kesepakatan tentu menjadi masalah baru mengingat pemohon yang sangat ingin bercerai karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap termohon, dan merasa tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga tersebut dengan termohon.

Padahal keputusan untuk bercerai yang dilakukan oleh pemohon sudah tepat kiranya untuk kemaslahatan kedua belah pihak, karena apabila rumah tangga yang keadaanya selalu berselisih dan terjadi pertengkaran didalamnya tetap dilanjutkan dan tidak diceraikan maka akan timbul mudarat yang lebih banyak kedepannya, nyatanya salah satu fungsi daripada nilai kemanfaatan ini adalah mencegah terjadinya kemudaratan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam

[3] Jeremy Bentham, *An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*, 3–4.

Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hambali dalam kitabnya Rawdat An-nazhir Wa Jannat Al-manazhir[4]

المصلحة هي جلب المنفعه ودفع المضرة

"Maslahah adalah setiap tindakan atau kebijakan yang bertujuan memperoleh manfaat dan sekaligus mencegah kemudaratan."

Bagi termohon, ketidakmampuan pemohon dalam membayar besaran nafkah yang telah ditetapkan kepada termohon juga menimbulkan ketiadaan manfaat, tidak ada keuntungan, kemudahan, dan kebahagiaan bagi termohon. Nafkah pasca perceraian yang seharusnya bisa memberikan manfaat dan memudahkan termohon untuk menjalani hidup pasca bercerai kini tidak terealisasikan dalam kesepakatan mediasi ini.

Ketiadaan manfaat dalam kesepakatan mediasi ini secara otomatis juga menanggalkan konsep perlindungan hukum bagi termohon yang dalam kasus ini sangat membutuhkan, seorang istri yang berumah tangga tentu kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan hidupnya dijamin oleh sang suami, dalam mengurus anak sang suami pasti juga ikut andil membantu istri dalam merawat dan membesarkannya, sehingga apabila sepasang suami istri bercerai maka uang yang diberikan oleh suami dalam putusan cerai sudah seharusnya bisa menjadi tameng guna melindungi pihak yang rentan. Hal ini turut ditegaskan pada KHI Pasal 149, apabila perceraian putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan hadhanah. Adapun terkait nominal besaran nafkah tersebut, tergantung kepada kemampuan suami.

[4] Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Jama'ili, *Rawdat An-Nazhir Wa Jannat al-Manazhir Fi Ushul al-Fiqh Ala Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal*, 478.

Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah bentuk upaya negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan mewujudkan ketertiban hukum.[5] Satjipto Raharjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, di mana perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.[6]

Maka bagaimana bisa hukum yang seharusnya menjadi perlindungan bagi pihak yang dirugikan atau rentan tersebut terealisasikan didalam kasus ini apabila termohon tidak mendapatkan hak pasca perceraiannya berupa nafkah, yang diakibatkan oleh ketidakadilan pada kesepatakan mediasi sehingga pemohon tidak bisa membayar nafkah pasca perceraian tersebut.

Kesepakatan mediasi pada kasus ini juga tidak memiliki kepastian hukum di dalamnya. Bagaimana tidak, mediator yang seharusnya dalam proses mediasi bertindak selain sebagai penengah juga sebagai penggali informasi bertugas untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, baru kemudian mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ini ditegaskan pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tetapi fakta tidak berkata demikian, melihat hasil kesepakatan akhir yang telah disepakati bersama tidak terlihat memiliki penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak.

---

[5] Setiono, *Rule of Law*, 3.

[6] Abdul Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan," 37.

Sudikno Mertokusumo menuturkan kalau pada dasarnya hukum itu haruslah ditegakkan dan dilaksanakan. Bagaimana aturannya itulah yang harus diberlakukan, tidak diperbolehkan menyimpang dari apa yang telah tertulis dalam suatu aturan, misalnya saja dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kepastian hukum ada sebagai upaya preventif atau perlindungan dari tindakan semau-maunya.[7]

Walaupun pada kasus ini kesepakatan sudah ditandatangani dan dituangkan ke dalam amar putusan sesuai Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sehingga berkepastian hukum secara formal, namun secara substantif kesepakatan mediasi ini belum memenuhi kepastian hukum mengingat kesepakatan ini tidak dapat dijalankan akibat ketidakmampuan pemohon dalam melaksanakan isi kesepakatan tersebut, maka penandatanganan dan penuangan kesepakatan ke dalam amar putusan sesuai Pasal 30 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebatas jaminan di atas kertas bahwa hukum dapat dijalankan, tetapi pada fakta lapangan para pihak yang memiliki hak-hak tertentu belum bisa mendapatkan hak nya tersebut dengan kesepakatan ini, dan kesepakatan tersebut belum bisa dilaksanakan sama sekali.

Dari analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan skala prioritas dalam suatu hukum yang dilakukan oleh Gustav Radburch begitu relevan. Gustav mengatakan bahwa suatu hukum pertama-tama haruslah berkeadilan, kemudian disusul oleh kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian.[8]

Segala implikasi negatif yang ada pada kasus ini berasal dari ketidakadilan kesepakatan mediasi mengenai jumlah besaran nafkah pasca perceraian yang harus

---

[7] Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," 145.

[8] M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," 150.

dibayar oleh pemohon yang bekerja sebagai buruh harian lepas, pemohon tidak bisa membayar nafkah tersebut sehingga terbitlah sebuah penetapan 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd yang menggugurkan kekuatan hukum pada putusan 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd dan menyatakan status perkawinan suami istri pemohon dan termohon tetap utuh. Maka definisi sebuah mediasi yaitu menciptakan solusi yang bersifat *win-win* tidak tergambarkan pada kasus ini.

Apabila seandainya kesepakatan mediasi pada kasus ini berkeadilan, yang mana disini bisa tercapai dengan kompetensi mediator yang benar-benar melakukan penggalian informasi mengenai data dan kepentingan para pihak pada proses mediasi sesuai Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta hakim yang ikut andil dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya mengenai hasil kesepakatan mediasi apakah sudah sesuai dengan Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa kesepakatan mediasi haruslah tidak:

1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. Merugikan pihak ketiga; atau
3. Tidak dapat dilaksanakan.

Maka kejadian dalam kasus ini seperti pemohon yang tidak bisa membayarkan nafkah yang telah disepakati tidak akan terjadi. Ketidakadilan ini turut berimbas pada nilai kemanfaatan pada kesepakatan mediasi ini, pemohon yang mengharapkan perceraian karena sudah tidak tahan dengan sikap termohon serta keadaan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan perkelahian, kini tidak dapat bercerai akibat ketidakmampuannya dalam membayar nafkah yang diminta tersebut, sehingga lahir sebuah penetapan 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd.

Adapun bagi termohon juga tidak merasakan kemanfaatan dari adanya kesepakatan mediasi ini, dimana termohon yang seharusnya mendapatkan hak-hak pasca perceraian berupa nafkah iddah, dan mut'ah, kini tidak mendapatkan hak tersebut akibat jumlah besaran nafkah yang diminta terlalu besar sehingga tidak bisa dibayarkan oleh pemohon.

Apabila keadilan pada kasus ini ditegakkan, maka secara tidak langsung timbullah kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, dimana pemohon pada akhirnya bisa bercerai dan membayar nafkah-nafkah yang diminta karena besaran nafkah nya yang terbilang sesuai dengan pekerjaan nya sebagai buruh harian lepas, dan termohon yang mendapatkan hak nya pasca perceraian berupa nafkah-nafkah pasca perceraian.

Selain kemanfaatan, ketidakadilan pada kasus ini juga berimbas pada kepastian hukumnya, hukum yang seharusnya bisa menjadi jaminan agar sebuah kesepakatan bisa dijalankan dan hak para pihak terpenuhi, kini hanya sebagai formal semata dimana kesepakatan memang ditandatangani dan dituangkan kedalam amar putusan sehingga berkekuatan hukum tetap dan bisa dijalankan, kini malah fakta lapangannya nya hukum tersebut tidak bisa dijalankan akibat besaran jumlah nafkah yang tidak relevan bagi pemohon dengan pekerjaanya sebagai buruh harian lepas.

Maka dapat dipahami keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu memang merupakan sebuah rangkaian yang satu,[9] dengan adanya keadilan

[9] M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," 150.

terciptalah kemanfaatan yang disusul oleh kepastian dalam hukumnya. Mediator sebagai pemimpin pada proses mediasi bertanggung jawab penuh pada ketiga nilai ini, mediator haruslah berkompeten dan profesional, itulah mengapa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 13 menegaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Sertifikasi ini merupakan upaya dari Mahkamah Agung untuk mengasah kompetensi dari para mediator yang akan memimpin proses mediasi dikemudian hari.

Dengan kompetensi mediator yang mumpuni, Mahkamah Agung secara tidak langsung mengharapkan terciptanya proses mediasi yang optimal dimana mediator tidak hanya memimpin mediasi secara kaku dan formalitas belaka, namun mediator juga harus bisa berinovasi dalam penerapan teknik negoisasi serta eksplorisasi kepentingan dan latar belakang para pihak dan juga bisa berinovasi pada pelaksanaan sesi mediasi dengan mengkombinasikan sesi pertemuan gabungan (*joint session*) maupun sesi terpisah (kaukus) seperti yang tertera pada Pasal 14 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dengan inovasi itulah sebuah mediasi dapat berjalan dengan optimal, dimana hasil kesepakatan nya dirasakan adil oleh kedua belah pihak, kesepakatan tersebut bulir nya sersifat realistis sehingga dapat dijalankan oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut mampu untuk melindungi hak-hak daripada kedua

belah pihak sesuai Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.[10] Mediasi optimal inilah yang akan menghasilkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sebuah kesepakatannya.

B. Analisis Terhadap Hasil Mediasi pada Putusan Nomor 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Pada Putusan 499/Pdt.G/2023/PA.Mrb terdapat bulir kesepakatan mediasi yang juga menarik bagi penulis untuk dibahas mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya. Namun sebelum itu ada fakta menarik dibalik proses mediasi yang terjadi dalam putusan ini, dimana pemohon ternyata diwakili oleh kuasa hukumnya dalam melaksanakan proses mediasi sedangkan termohon telah hadir dan bertindak secara sendiri. Sebagaimana Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, dan ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

Apabila para pihak terbukti tidak bisa berhadir berdasarkan alasan yang sah, maka bisa saja mediasi tersebut diwakilkan oleh kuasa hukumnya dengan persyaratan yaitu harus menunjukkan surat kuasa khusus (untuk mediasi) yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan, hal ini telah di atur dalam Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

[10] Moh. Fauzy S. Sumarto and Musleh Harry, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Analisis Prosedural Dan Substansial," 445.

Namun memang Mahkamah Agung sendiri dalam laman artikel resminya MARINews (Mahkamah Agung Republik Indonesia News) menyadari adanya sebuah problematika yang kadang ditimbulkan apabila sebuah mediasi tidak dihadiri oleh prinsipal secara langsung melainkan di wakili oleh kuasa hukumnya,[11] dalam artikel yang berjudul Problematika Kuasa Hukum Mewakili Pihaknya saat Mediasi di Pengadilan dikatakan bahwa kuasa hukum baik dari satu pihak maupun para pihak terkadang ikut serta dalam proses mediasi tanpa memperlihatkan surat kuasa yang dikhususkan untuk mediasi, sehingga yang ditunjukkan dalam proses mediasi tersebut merupakan surat kuasa yang dipakai dalam pendaftaran perkara.

Hal tersebut kadang menjadi perdebatan di ruang mediasi antara mediator dengan kuasa hukum. Padahal, bila mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18 dapat ditarik kesimpulan bahwa kuasa khusus untuk perkara dan kuasa khusus untuk mediasi memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Bahkan kuasa hukum terkadang telah menyiapkan kuasa khusus mediasi, namun tidak dapat memperlihatkan kepada mediator bahwa pihak yang didampinginya benar-benar tidak dapat hadir dengan alasan yang sah dalam proses mediasi. Hal ini juga menjadi bahan perdebatan antara mediator dan kuasa hukum pada saat proses mediasi.

Apabila merujuk pada ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 18, kuasa hukum baru boleh membuat kuasa khusus untuk mediasi apabila pihak yang

[11] Fuadil Umam, "Problematika Kuasa Hukum Mewakili Pihaknya Saat Mediasi Di Pengadilan," *MARINews* (Jakarta), 2025.

didampinginya memang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah. Oleh karena itu, mediator dalam proses mediasi meminta kepada kuasa hukum tidak hanya kuasa khusus untuk mediasi, melainkan juga dokumen atau bukti semacamnya yang menunjukkan bahwa pihak yang didampinginya memang tidak hadir karena alasan yang sah.

Surat kuasa khusus mediasi yang dibuat tetapi tidak mencantumkan klausul "kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan" juga menjadi persoalan. Klausul tersebut merupakan kalimat yang sangat penting dalam proses mediasi. Mengingat pentingnya peran prinsipal dalam proses mediasi, karena merekalah yang mengetahui akar perselisihan atau sengketa, maka merekalah yang seharusnya bertatap muka untuk bernegosiasi menyelesaikan masalah dengan lawannya.

Bisa jadi penyelesaian yang diinginkan oleh pihak prinsipal berbeda dengan maksud kuasa hukum, mengingat dinamika yang terjadi saat mediasi dengan pihak lawan. Opsi-opsi negosiasi bersifat sensitif karena terkait dengan seberapa besar kemampuan masing-masing pihak memikul hak dan kewajiban yang akan dijalankan di kemudian hari. Bila terjadi miskomunikasi antara kuasa hukum dengan prinsipal terkait opsi negosiasi itu, lalu hendak memperbaiki opsi-opsi tersebut pada agenda mediasi selanjutnya, justru dapat memperkecil peluang terjadinya kesepakatan dan bahkan menimbulkan permasalahan baru.

Maka ketidakhadiran prinsipal yang kemudian diwakilkan oleh kuasa hukum dalam kasus ini secara tidak langsung menjadi hambatan dalam optimalisasi mediasi, mengingat salah satu langkah yang harus dipenuhi apabila ingin

menggapai proses dan hasil mediasi yang optimal adalah kehadiran prinsipal itu sendiri.[12]

Pembahasan akan dilanjutkan mengenai bulir kesepakatan mediasi yang ada dalam putusan ini, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 mediator melaporkan bahwa mediasi berakhir dengan berhasil sebagian dengan bulir-bulir kesepakatan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan cerai talak yang diajukan Pemohon, para pihak sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara;
2. Apabila terjadi perceraian, maka para pihak sepakat anak yang bernama VI diasuh oleh Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun atau menikah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
4. Terkait dengan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah Termohon tidak akan menuntutnya di Pengadilan;
5. Kedua belah pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan sebagaimana tersebut dalam poin nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas dalam putusan Pengadilan.

[12] Moh. Fauzy S. Sumarto and Musleh Harry, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Analisis Prosedural Dan Substansial," 445.

Ada satu poin yang menarik untuk dibahas, terkait dengan keinginan bersama antara pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum dengan termohon dalam kesepakatan perdamaian bahwa termohon tidak akan menuntut persoalan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah.

Padahal perkara tersebut termasuk ke dalam perkara cerai talak dimana dalam KHI sendiri tepatnya pada Pasal 149 menyebutkan bahwa akibat hukum perkawinan cerai talak itu menimbulkan tanggung jawab terkait nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah. Hal serupa turut ditegaskan oleh Rusdaya Basri dalam bukunya Fikih Munakahat 2, implikasi hukum dari cerai talak sendiri ialah nafkah iddah, dan mut'ah kepada mantan istri sepanjang mantan isteri tidak nusyuz maka suami masih memiliki tanggung jawab.[13]

Al-Qur'an juga menegaskan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, dasar hukum dari nafkah iddah sendiri terletak pada Q.S Al-Baqarah/2 ayat: 228.

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ

"Para istri yang diceraikan (wajib) me nahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid)."[14]

Ayat ini menjelaskan bahwa istri tidak boleh menikah dengan orang lain selama masa iddah, sehingga disinilah mantan suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada mantan istri selama masa iddahnya.

Adapun dasar hukum mut'ah terletak pada Q.S Al-Baqarah/2 ayat : 241.

---

[13] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 37.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 48.

وَلِلْمُطَلَّقٰت مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Bagi istri istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orangorang yang bertakwa."[15]

Namun dalam kesepakatan mediasi pada kasus ini lebih tepatnya pada bulir kesepakatan nomor 4 tertulis secara jelas bahwa terkait dengan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah Termohon tidak akan menuntutnya di Pengadilan, maka disinilah letak ketertarikan penulis untuk membahas mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dari kesepakatan tersebut.

Ditinjau dari aspek keadilan, kesepakatan mediasi pada kasus ini jelas tidak berkeadilan mengingat ini adalah putusan cerai talak yang memang mengharuskan mantan suami bertanggung jawab dengan memberi nafkah iddah dan mut'ah selama istri tidak nusyuz.

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir mengemukakan keadilan dengan perbuatan yang tidak memihak dan tidak pula menzalimi, keadilan merupakan neraca hak (keseimbangan).[16] Artinya termohon dalam kasus ini sudah sepantasnya mendapatkan hak nya berupa nafkah iddah dan mut'ah, namun pada faktanya kesepakatan mediasi pada kasus ini seolah-olah berat sebelah dengan lebih menguntungkan pihak pemohon daripada termohon, kesepakatan mediasi ini juga menanggalkan daripada fungsi mediasi itu sendiri dengan alih-alih menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* pada kasus ini malah menghasilkan kesepakatan yang kesannya *win-lose solution*.

---

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 52.

[16] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Dan Manhaj*, 450.

Ketidakadilan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi pihak yang rentan, Philipus M Hadjon mengartikan perlindungan hukum dengan suatu konsep yang menghimpun berbagai langkah serta mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga hak-hak setiap individu maupun masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap orang memperoleh akses yang adil terhadap keadilan, rasa aman, dan perlakuan yang sederajat di bawah sistem hukum. [17]

Ketidakadilan dalam kasus ini secara tidak langsung membelakangi daripada konsep perlindungan dalam suatu hukum, hukum yang seharusnya bisa menjamin hak termohon berupa nafkah pasca perceraian sehingga dapat hidup dengan rasa aman setelah bercerai, kini tidak terealisasikan pada kasus ini akibat ketiadaan nafkah iddah maupun mut'ah pada kesepakatan mediasi tersebut.

Hal ini lagi-lagi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya mediator menyikapi kebutuhan para pihak ketika proses mediasi berlangsung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (2) huruf a jelas-jelas sudah menegaskan bahwa mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, huruf b pada pasal tersebut juga menegaskan bahwa kesepakatan tersebut juga tidak boleh merugikan pihak ketiga.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 huruf j nomor 2 juga menegaskan bahwa mediator bertugas untuk memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Apabila

[17] Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," 14.

mediator bersikap sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, maka tidak akan ada kesepakatan mediasi yang tidak berkeadilan.

Ketidakadilan dalam kesepakatan mediasi pada perkara ini juga secara tidak langsung menimbulkan ketidakmanfaatan juga bagi termohon, ketiadaan nafkah pasca perceraian yang mana itu adalah hak dari pemohon dapat menanggalkan rasa kebahagiaan dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh pemohon, hal ini bertolak belakang dengan definisi dari kemanfaatan menurut Jemery Bentham dimana seharusnya kemanfaatan itu terjadi ketika sesuatu dapat menciptakan keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, dan juga sesuatu itu dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan.[18]

Apabila melihat dari sisi kepastian hukumnya, secara formil kesepakatan mediasi pada kasus ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator sesuai Pasal 27 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, hal tersebut menjadikan kesepakatan ini berkepastian hukum sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang tertuang dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga kedua belah pihak wajib melaksanakan prestasi sesuai yang mereka sepakati dalam akta perdamaian.[19]

Tetapi pada substansinya, kesepakatan mediasi pada kasus ini jelas tidak memiliki kepastian hukum mengingat termohon yang tidak mendapatkan hak pasca

---

[18] Jeremy Bentham, *An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*, 3–4.

[19] Diana Rahmi, "Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase Di Indonesia (Masalah Dan Solusinya)," 10.

perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, padahal menurut KHI seharusnya ia mendapatkan nafkah tersebut. Van Apeldorn juga turut menjelaskan, adanya kepastian hukum ini bukan hanya sebagai jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, melainkan juga yang berhak menuruh hukum dapat memperoleh haknya, sedangkan dalam kasus ini termohon secara gamblang tidak mendapatkan haknya pasca perceraian.[20]

Dari analisis di atas, penulis kembali menegaskan bahwa penerapan skala prioritas dalam suatu hukum yang dilakukan oleh Gustav Radburch nyata adanya. Suatu hukum pertama-tama haruslah berkeadilan, kemudian disusul oleh kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian.[21]

Tertanggalnya kemanfaatan dan kepastian hukum pada kasus ini berasal dari ketidakadilan kesepakatan mediasi mengenai termohon yang tidak akan mendapatkan hak pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, yang secara tidak langsung telah menyalahi aturan hukum yang ada yakni apabila terjadi sebuah cerai talak maka implikasinya hukumnya ialah suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada mantan istri sepanjang mantan isteri tidak nusyuz.

Apabila kesepakatan mediasi pada kasus ini berkeadilan, yang mana disini bisa tercapai dengan mediator yang benar-benar memperhatikan Pasal 27 ayat (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi dalam membantu

---

[20] Siti Halilah and Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," 61.

[21] M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," 150.

merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, serta juga memperhatikan Pasal 30 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator. Maka kejadian dalam kasus ini dimana pemohon yang tidak mendapatkan haknya pasca perceraian tidak akan terjadi.

Ketidakadilan ini turut berimbas pada nilai kemanfaatan pada kesepakatan mediasi ini, pemohon yang seharusnya mendapatkan haknya pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, kini tidak terealisasi akibat kesepakatan tersebut.

Selain kemanfaatan, ketidakadilan pada kasus ini juga berimbas pada kepastian hukumnya, hukum yang seharusnya bisa menjadi jaminan agar sebuah kesepakatan bisa dijalankan dan hak para pihak terpenuhi, kini hanya sebagai formal semata dimana kesepakatan memang telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator sehingga berkekuatan hukum tetap dan bisa dijalankan, tetapi secara substantif kesepakatan ini tidak berkepastian hukum mengingat salah satu tujuan dari adanya kepastian hukum sendiri ialah untuk menjamin terperoleh nya hak bagi yang berhak menurut hukum.

C. Analisis Terhadap Hasil Mediasi pada Putusan Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob

Setelah penulis baca dan telaah persoalan pada putusan nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Prob bermula pada keinginan pihak penggugat untuk mencabut kesepakatan perdamaian yang sebenarnya telah disepakati dan ditandatangani oleh dirinya sendiri, hal ini tertuang pada bagian pertimbangan hukum yang dijelaskan oleh hakim bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yaitu berupa Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan mencabut tuntutan nafkah pasca perceraian dan nafkah anak, membuktikan bahwa pengguggat dalam perkara ini hanya menginginkan bercerai dengan tergugat dan tidak lagi menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah dan madhiyyah. Setelah penulis cek pada bagian alat bukti surat pada nomor 9, penggugat disini menyertakan fotokopi surat disertai dengan materai dan telah di nazagelen terkait keinginan pencabutan tuntutan nafkah pasca perceraian.

Terkait hal tersebut hakim dalam pertimbangan terkait kesepakatan mediasi menimbang bahwa surat pernyataan yang diajukan penggugat tidak bisa mengubah hasil kesepakatan mediasi, meskipun penggugat mencabut gugatannya dalam hal nafkah-nafkah yang merupakan hak istri dan anak, dengan tanpa adanya kesepakatan tergugat, sehingga hakim dalam hal ini tetap berpedoman terhadap kesepakatan mediasi meskipun penggugat mencabut tuntutan-tuntutan nafkah yang menjadi haknya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran cita hukum, ada tiga elemen fundamental dalam cita hukum yang harus terwujud secara seimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dikatakan oleh Gustav Radbruch,

pelaksanaan hukum dikatakan ideal apabila mampu memenuhi ketiga asas tersebut secara harmonis[22] dan ini terbukti pada persoalan yang telah dibahas di atas terkait tindakan yang dilakukan majelis hakim pemeriksa perkara pada bagian pertimbangan hukum sudah sesuai dengan tiga asas cita hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Misalnya berbicara dalam segi keadilan, hal ini telah berkesesuaian karena pihak lawan telah meluangkan waktu, tenaga, dan mungkin memberikan konsesi (kelonggaran) demi tercapainya perdamaian. Jika tuntutan dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, maka hak-hak pihak lawan yang menolak akan dirugikan. Keadilan tercapai Ketika hakim melindungi pihak yang berniat baik untuk tetap patuh pada kesepakatan awal.

Sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan bahwa keadilan sebagai *fairness* mengharuskan adanya struktur sosial yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.[23] Kemudian turut juga menegaskan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika itu memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung.[24] Artinya, ketika kedua belah pihak bersepakat untuk damai terhadap sebagian objek tuntutan berupa hak-hak pasca perceraian dalam hal ini nafkah iddah, dan anak. Maka mereka berdua berada

---

[22] Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," 388.

[23] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 53–54.

[24] Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2011).

dalam posisi yang setara. Jika salah satu pihak diperbolehkan membatalkan kesepakatan sesuka hati tanpa persetujuan pihak lawan, maka asas *fairness* yang dikemukakan oleh John Rawls rusak. Tetapi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangannya mempertahankan kesepakatan perdamaian agar aturan main tetap adil bagi kedua belah pihak.

Dari segi kemanfaatan, hal ini telah berkesesuaian karena perdamaian adalah solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa hukum (*win-win solution*). Jika kesepakatan perdamaian dipertahankan, perkara langsung selesai dan memiliki kekuatan eksekusi tetap (PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Sebaliknya, jika pencabutan sepihak diizinkan, maka konflik akan kembali memanas, memaksa para pihak bersengketa dari awal lagi di pengadilan, yang berujung pada pemborosan waktu, biaya, dan pikiran.

Dalam perspektif teori kemanfaatan Bentham, hukum harus berfungsi untuk mengurangi penderitaan dan menciptakan kebahagiaan.[25] Ketika salah satu pihak mencoba mengubah kesepakatan secara sepihak, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang telah percaya dan mengandalkan kesepakatan tersebut, pihak yang dirugikan akan mengalami ketidakpastian, kekecewaan, dan kemungkinan harus kembali ke proses pengadilan yang panjang sehingga konflik akan kembali memanas. Dengan mencegahnya, hakim mencegah permasalahan yang akan terjadi dan sekaligus melindungi kepercayaan yang telah dicapai melalui proses mediasi yang konstruktif dan saling menghormati.

[25] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 3–4.

Adapun dari segi kepastian hukum, hal ini telah berkesesuaian karena jika hakim mengizinkan pembatalan sepihak, maka perjanjian tertulis menjadi tidak ada gunanya. Dengan menolak pencabutan tersebut, hakim menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (asas *pacta sunt servanda*).[26] Hal ini memberikan jaminan bahwa apa yang sudah disepakati di atas kertas tidak bisa diubah begitu saja karena perubahan pikiran sepihak, perubahan dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila Hakim mengubah atau mencabut sebagian isi kesepakatan secara sepihak tanpa kehadiran dan persetujuan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap asas ini karena mengubah atau membatalkan perjanjian yang sah hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama dari semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Pengubahan isi kesepakatan secara sepihak juga berdampak pada kepastian hukumnya, yang mana menurut Van Apeldorn kepastian hukum berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.[27] Apabila sebuah kesepakatan dirubah sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain maka akan tercipta inkonsistensi dalam hukum, hukum menjadi tidak berkepastian dan tidak konkret karena hukum dapat di ubah sewenang-wenang, pada akhirnya finalitas dalam kepastian hukum tidak akan tercemin dalam kasus ini.

Melalui runtutan di atas, terbitlah sebuah konklusi berdasarkan kesepakatan mediasi yang tidak jadi dicabut dan pada intinya pemohon harus membayar nafkah

---

[26] Diana Rahmi, "Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase Di Indonesia (Masalah Dan Solusinya)," 10.

[27] Siti Halilah and Mhd. Fakhrurrahman Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI," pt. 61.

iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.